

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



Nomor 11

Tahun 2014

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian izin terhadap penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan minyak dan gas bumi;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perusahaan Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;
11. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUSAHAAN ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda.
6. Penyelenggaraan pengusahaan atau kegiatan minyak dan gas bumi adalah kewenangan untuk menyelenggarakan pengusahaan atau kegiatan minyak dan gas bumi yang dilakukan Walikota Samarinda sesuai lingkup kewenangannya.
7. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
8. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
9. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk

memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi di luar wilayah kerja.

10. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
11. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
12. Kegiatan usaha Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.
13. Kegiatan usaha Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
14. Kegiatan usaha Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan atau di bawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersial.
15. Kegiatan usaha Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
16. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
17. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar umum terdiri dari bahan bakar elpiji (*Liquefied Petroleum Gases* = LPG) dan bahan bakar gas (BBG).
18. Minyak Pelumas Bekas adalah minyak pelumas yang telah digunakan dalam suatu usaha dan atau kegiatan yang telah berubah warna dan mengandung partikel-partikel logam yang dapat dimanfaatkan kembali.
19. Pengumpulan dan Penyaluran Minyak Pelumas Bekas adalah kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan minyak pelumas bekas kepada pengolah/pemanfaat yang resmi untuk diproses kembali/didaur ulang menjadi beberapa jenis pelumas.
20. Depot Lokal adalah tempat penimbunan dan atau penyimpanan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan sendiri (non niaga) suatu kegiatan usaha pada wilayah tertentu.
21. Depot/terminal bahan bakar minyak adalah tempat suatu kegiatan usaha yang meliputi penerimaan, penimbunan/penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran bahan bakar minyak kepada konsumen.
22. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah sarana khusus untuk penyaluran/pemasaran dan pelayanan bahan bakar minyak bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor.

23. Stasiun Pengisian Bahan Bakar baik minyak atau gas yang selanjutnya disebut Stasiun Pengisian Bahan Bakar Lainnya adalah sarana khusus untuk penyaluran/pemasaran dan pelayanan bahan bakar minyak atau gas baik di darat maupun di perairan dangkal sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
24. Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disebut APMS adalah agen yang ditunjuk untuk memenuhi dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat/konsumen di daerah tertentu terutama daerah yang belum memiliki SPBU serta sebagai kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan atau laba (margin).
25. Agen Bahan Bakar Minyak/Gas adalah penyalur bahan bakar minyak/gas dengan kegiatan menyediakan, mendistribusikan, mengangkut dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak/gas untuk umum melalui satu atau lebih pangkalan bahan bakar minyak/gas di suatu wilayah pemasaran.
26. Pangkalan Bahan Bakar Minyak/Gas adalah penyalur bahan bakar minyak/gas dengan kegiatan menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak/gas untuk umum langsung kepada masyarakat.
27. Transportir bahan bakar minyak/gas adalah suatu kegiatan usaha yang melayani pengangkutan bahan bakar minyak/gas dengan armada tertentu guna pendistribusian/penyaluran kepada konsumen.
28. Bahan Peledak adalah bahan dan atau zat dan atau campuran zat kimia yang apabila terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, muatan listrik atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat meledak menjadi zat lain yang lebih stabil dan sebagian atau seluruhnya berbentuk gas, perubahan disertai dengan efek tekanan dan suhu yang sangat tinggi, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi.
29. Gudang Bahan Peledak adalah setiap bangunan atau konstruksi yang dipergunakan baik secara permanen maupun sementara sebagai tempat penyimpanan bahan peledak.
30. Wilayah Kontrak Kerjasama adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
31. Kantor Perwakilan Perusahaan adalah kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi .
32. Kilang adalah tempat usaha memproses minyak dan gas bumi dengan cara fisika dan atau kimia guna memperoleh BBM dan produk minyak dan gas bumi (Non BBM).
33. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
34. Persetujuan adalah pernyataan setuju secara tertulis yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
35. Rekomendasi Teknis adalah keterangan teknis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin.

36. Badan Usaha (BU) adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
38. Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut Usaha Penunjang Migas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
39. Jasa Penunjang Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi/produksi dan Kegiatan usaha Hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
40. Industri Penunjang Migas adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan barang, material dan atau peralatan yang digunakan terkait sebagai penunjang langsung dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
41. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Penunjang Migas.

BAB II KEGIATAN USAHA MIGAS

Pasal 2

Penyelenggaraan pengusahaan atau kegiatan minyak dan gas bumi meliputi:

- a. pengusahaan SPBU;
- b. pengusahaan stasiun pengisian bahan bakar lainnya;
- c. pengusahaan APMS;
- d. pengusahaan depot/terminal bahan bakar minyak;
- e. pendirian depot lokal;
- f. pengusahaan pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas;
- g. pengusahaan agen/pangkalan bahan bakar minyak/gas;
- h. pengusahaan transportir bahan bakar minyak dan gas;
- i. pendirian gudang bahan peledak;
- j. pembukaan kantor/kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
- k. pendirian kilang dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi;
- l. penggunaan wilayah kontrak kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
- m. penelitian/survei umum;
- n. pemboran minyak dan gas bumi;
- o. usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- p. pengusahaan stasiun aspal curah;
- q. pengusahaan blending bahan bakar dan minyak pelumas;
- r. pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua; dan

- s. lain-lain kegiatan minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Kota Samarinda.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang mengeluarkan izin sesuai kewenangannya untuk setiap perusahaan atau kegiatan minyak dan gas bumi yang beroperasi di daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Izin yang dikeluarkan Walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) meliputi:

a. kegiatan hulu yaitu:

1. memberikan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan;
2. memberikan Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kontrak Kerjasama Untuk Kegiatan Lain Di Luar Kegiatan Migas;
3. memberikan Izin Survei;
4. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, dan Izin Gangguan untuk Pemboran Minyak Dan Gas Bumi; dan
5. memberikan Rekomendasi Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

b. kegiatan hilir yaitu :

1. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, IMB, dan Izin Gangguan/SITU pendirian SPBU;
2. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, IMB, dan Izin Gangguan/SITU pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Lainnya;
3. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, IMB, dan Izin Gangguan/SITU pendirian APMS;
4. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, IMB, dan Izin Gangguan/SITU pendirian Depot/Terminal Bahan Bakar Minyak;
5. memberikan Izin Pendirian Depot Lokal;
6. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, IMB, dan Izin Gangguan/SITU pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas;
7. memberikan IMB, dan Izin Gangguan/SITU untuk Agen/Pangkalan Bahan Bakar Minyak/Gas;
8. memberikan IMB, dan Izin Gangguan/SITU untuk Transportir Bahan Bakar Minyak dan gas;
9. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, IMB, dan Izin Gangguan/SITU pendirian Kilang dan Tempat Penyimpanan Migas;
10. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, IMB, dan Izin Gangguan/SITU untuk pendirian stasiun aspal curah; dan

11. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, dan Izin Gangguan/SITU untuk perusahaan blending bahan bakar dan minyak pelumas.
- c. kegiatan usaha penunjang yaitu:
1. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, IMB, dan Izin Gangguan/SITU pendirian Gudang Bahan Peledak;
 2. memberikan Izin Lokasi/Peruntukan, IMB, dan Izin Gangguan/SITU untuk Usaha Penunjang Migas lainnya; dan
 3. memberikan Surat Keterangan Terdaftar untuk Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN ATAU KEGIATAN MIGAS

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan Rekomendasi Teknis dari Dinas.
- (3) Dalam hal penggunaan wilayah kontrak kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi, persetujuan penggunaannya harus mendapat Rekomendasi Penggunaan Wilayah dari Kepala Dinas.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau masyarakat melalui Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan BU/BUT dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai teknis dan tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Perizinan penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan minyak dan gas bumi dapat diberikan kepada:

- a. Badan Usaha (BU);
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
- c. Perusahaan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis tata cara perizinan, syarat dan kelengkapan permohonan, masa berlaku serta berakhirnya izin penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan minyak dan gas bumi akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan minyak dan gas bumi, bagi pemegang izin memiliki kewajiban untuk:

- a. melaksanakan ketentuan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), teknik usaha yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan petunjuk-petunjuk dari Inspektur Migas dan atau Pejabat Instansi yang berwenang;
- b. menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas dan instansi teknis terkait yang bertanggungjawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha ditujukan untuk pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lindung lingkungan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin perusahaan atau kegiatan minyak dan gas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. penghentian sementara penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan di bidang minyak dan gas bumi;
 - b. penghentian pembangunan;
 - c. pembongkaran bangunan; dan
 - d. penutupan paksa kegiatan penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan setelah dilakukan teguran tertulis dengan jangka waktu paling lama 7 x 24 jam.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai Berita Acara Lapangan Penghentian Kegiatan dan atau Berita Acara Lapangan Pencabutan Izin.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin yang dimiliki oleh Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Perusahaan yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 11.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum


Akhmad Fidlayeen, SH
Nip. 19700202 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi, Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengusahaan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi mempunyai kewenangan yang meliputi :

- a. pengusahaan SPBU;
- b. pengusahaan stasiun pengisian bahan bakar lainnya;
- c. pengusahaan APMS;
- d. pengusahaan depot/terminal bahan bakar minyak;
- e. pendirian depot lokal;
- f. pengusahaan pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas;
- g. pengusahaan agen/pangkalan bahan bakar minyak/gas;
- h. pengusahaan transportir bahan bakar minyak dan gas;
- i. pendirian gudang bahan peledak;
- j. pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
- k. pendirian kilang dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi;
- l. penggunaan wilayah kontrak kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
- m. penelitian/survei umum;
- n. pemboran minyak dan gas bumi; dan
- o. usaha penunjang minyak dan gas bumi.
- p. Pengusahaan stasiun pengisian aspal curah.
- q. Pengusahaan blending bahan bakar dan minyak pelumas.
- r. Pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua.
- s. dan lain-lain kegiatan minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Kota Samarinda.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Depot lokal merupakan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian BBM yang digunakan untuk kepentingan sendiri (non komersial) dan merupakan sarana kegiatan penunjang dari kegiatan utama.

Kegiatan penelitian/survei umum pada umumnya meliputi survei geologi dan survei seismik.

Kegiatan pemboran migas meliputi pemboran sumur eksplorasi dan pemboran sumur pengembangan atau eksplotasi/produksi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

